

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia saling berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan untuk berkasih sayang, laki-laki sudah mempunyai kodratnya sebagai laki-laki begitu juga sebaliknya.

Perilaku LGBT dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam banyak kelompok masyarakat dan juga ditolak oleh semua agama. Hal ini disebabkan karena sudah menjadi kodratnya laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, kalau ada pasangan laki-laki dan laki-laki itu bukan merupakan kodratnya, begitupun sebaliknya, sehingga hampir semua golongan masyarakat menolak adanya perilaku LGBT. Namun secara hukum, ada beberapa negara yang melegalkan perilaku LGBT ini, karena itu dianggap sebagai suatu urusan yang pribadi.

Fenomena LGBT di Indonesia saat ini sudah memasuki babak yang semakin mengkhawatirkan, dimana jumlah LGBT di Indonesia diprediksi mencapai satu juta orang di tahun 2012.¹ Jumlah ini selalu mengalami peningkatan secara periodik dari tahun ke tahun dan didominasi oleh kaum *transgender* yang tersebar merata di seluruh kabupaten di Indonesia. Begitupun perkembangan LGBT di Provinsi Sumatera Barat juga sudah memasuki babak yang mengkhawatirkan, bahkan sepanjang tahun 2019 Sumatera Barat

¹Moamar Emka, 2017, *Prediksi Jumlah Lebsian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia*, URL:<https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/23/05/2017/diprediksi-jumlah-gay-di-Indonesia-mencapai-tiga-persen-penduduk>, diakses tanggal 28 November 2019.

menempati peringkat pertama jumlah populasi pelaku LGBT di Indonesia dengan mencapai angka 18.000 orang.²

Perilaku LGBT ini secara khusus belum ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang LGBT di Indonesia, karena LGBT tidak dianggap sebagai suatu kejahatan, tetapi hanya sekedar dikatakan sebagai perilaku menyimpang.³ Namun, karena sudah menimbulkan keresahan sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, maka LGBT sudah dapat digolongkan tindak pidana/delik adat. Menurut hukum adat, delik adat lahir ketika ada masyarakat melakukan perbuatan yang mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi adat yang kemudian ditetapkan oleh penguasa. Keseimbangan dalam kehidupan masyarakat akan menjadi terganggu dikarenakan peristiwa yang terjadi bertentangan dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat menurut waktu, dan keadaannya.⁴

Tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedangkan peraturan baru itu berkembang juga, tetapi kemudian akan lenyap dengan ada pula perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan.⁵ Kalau dikaitkan dengan *Undang-Undang Nan Duopuluah*, maka perilaku LGBT dapat dimasukkan ke dalam perbuatan *sumbang-salah*.

Sumbang artinya sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan etika adat. Salah artinya pelanggaran yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar terhadap norma-norma dan

²Nasrul Abit, 2019, *Jumlah Kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Sumbar*, URL: <https://wartakota.tribunnews.com/2019/02/24/ini-wilayah-yang-terbanyak-dihuni-kaum-lgbt-se-Indonesia-tercatat-ada-18000-orang>, diakses tanggal 28 November 2019.

³ *Ibid.*

⁴ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 177.

⁵ *Ibid.*, hlm. 176.

peraturan-peraturan yang berlaku. Pelaku terhadap *sumbang salah* itu akan diberi sanksi dibuang sepanjang adat yang berlaku. Pemberian sanksi menurut hukum adat di Indonesia adalah suatu yang dibolehkan sesuai dengan Pasal 18B butir kedua UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Salah satu kasus LGBT yang pernah terjadi di Nagari Gunung Padang Alai pada tahun 2018 adalah kasus yang terjadi pada siang di hari Senin sekitar pukul 13.20 WIB, dimana dua orang laki-laki bernama Udin (nama samaran) dan Hosen (nama samaran) kepergok atau tertangkap basah berduaan di dalam rumah tersangka bernama Udin dalam keadaan setengah telanjang, sehingga dicurigai atau diduga telah atau akan melakukan hubungan seksual. Kemudian tersangka dibawa oleh dua orang saksi bernama Siti (nama samaran) dan Ani (nama samaran) guru sekolah dasar Pinang Bolak Korong Gunung, serta tiga orang warga untuk diserahkan kepada Ketua KAN di rumahnya. Ketua KAN setelah musyawarah dengan beberapa orang saksi yang membawa tersangka, maka perkara tersebut disepakati dan diselesaikan menurut hukum adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Adat terhadap Perilaku Menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)” (Studi Perkara Nagari Gunung Padang Alai).**

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah proses penjatuhan sanksi pidana adat terhadap perilaku menyimpang *Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender* di Nagari Gunung Padang Alai?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses penjatuhan sanksi pidana adat terhadap perilaku *Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender* di Nagari Gunung Padang Alai.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis untuk mendapatkan data primer. Penelitian hukum sosiologis adalah berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶ Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Datuak Tanah Alam, selaku Ketua KAN di Nagari Gunung Padang Alai sebagai responden, Bapak Aidinur selaku wali nagari di Nagari Gunung Padang Alai dan Bapak Saharuddin selaku Wali Nagari Tandikek sebagai informan.

b. Data Sekunder

⁶ A Muslan, 2009, *Sosiologis dan Metode Penelitian Hukum*, Umm Press, Malang, hlm. 38.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa bahan hukum berupa Undang-Undang *Nan Duopuluah*, buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara langsung.⁷ Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat pengumpul data. Daftar pertanyaan tersebut telah disusun secara semi terstruktur, dimana pertanyaan yang telah dipersiapkan bisa dikembangkan pada saat wawancara sedang berlangsung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis.⁸ Dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang *Nan Duopuluah* dan buku-buku tentang hukum adat Minangkabau lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif. Data yang sudah terkumpul kemudian dipelajari, diambil kesimpulan lalu diuraikan dalam bentuk kalimat.

⁷Elizabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 143.

⁸*Ibid*, hlm. 142